



# Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court dan Permasalahannya di Pengadilan Negeri Surabaya

Priseila Vania Maharani\*<sup>1</sup>, Sri Maharani MVTM\*<sup>1</sup>,

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [priseilavaniya21@gmail.com](mailto:priseilavaniya21@gmail.com), [sri\\_maharani.fh@upnjatim.ac.id](mailto:sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id)

| Article Info   | Abstract   |
|--|--|
| <b>Article History</b><br>Received: 2024-02-12<br>Revised: 2024-03-23<br>Published: 2024-04-04                         | The development of technology greatly impacts all aspects of life, especially in the law, especially in the government service system which is realized with the e-court system. E-court is an instrument in the form of services to the community in registering cases, online payments, summons made online to trials carried out online which aims to facilitate the justice-seeking community. Before the existence of e-court, people had to come to court and it would take a long and complicated time to cause inefficiency and ineffectiveness in their services. Considering that the community wants a fast, simple and low-cost case resolution, Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 was formed which was later refined again by Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 and several Supreme Court decisions as guidelines for conducting online trials. But in reality e-court often experiences obstacles such as the e-court website which often experiences interference, summons letters do not reach the parties, lack of facilities for the parties and several others which of course must be overcome immediately or given a solution to the problem. |
| <b>Keywords:</b><br><i>Electronic Information; E-Court; Implementation and Public Services; Civil Case Resolution.</i> |  |

| Artikel Info   | Abstrak   |
|--|---|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2024-02-12<br>Direvisi: 2024-03-23<br>Dipublikasi: 2024-04-04                            | Perkembangan teknologi sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan terutama pada hukum terutama dalam sistem pelayanan pemerintahan yang diwujudkan dengan sistem <i>e-court</i> . <i>E-court</i> merupakan instrumen dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara, pembayaran secara <i>online</i> , pemanggilan yang dilakukan secara <i>online</i> hingga pada persidangan yang dilakukan secara <i>online</i> yang bertujuan agar memudahkan masyarakat pencari keadilan, sebelum adanya <i>e-court</i> masyarakat harus datang ke pengadilan dan akan memakan waktu yang cukup lama dan rumit sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan tidak efektif dalam pelayanannya. Mengingat masyarakat menghendaki penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan beberapa keputusan mahkamah agung sebagai petunjuk pelaksanaan persidangan secara <i>online</i> . Namun pada kenyataannya <i>e-court</i> seringkali mengalami kendala seperti <i>website e-court</i> yang sering mengalami gangguan, surat pemanggilan tidak sampai kepada para pihak, kurangnya fasilitas para pihak dan beberapa lainnya yang tentunya harus segera diatasi atau diberikan solusi dalam permasalahan tersebut. |
| <b>Kata kunci:</b><br><i>Informasi Elektronik; E-Court; Implementasi dan Pelayanan Publik; Penyelesaian Perkara Perdata.</i> |   |

## I. PENDAHULUAN

Era globalisasi menimbulkan perkembangan-perkembangannya dengan cepat mengenai perkembangan teknologi, selain itu juga berdampak pada segala aspek terutama dalam kemajuan sistem hukum. (Juwanta, 2002) Sebelum adanya era globalisasi persidangan perdata dilakukan secara *offline* yang artinya dari awal pendaftaran gugatan, persidangan, dan hasil putusan pengadilan dilakukan di pengadilan negeri setempat yang berwenang dalam menangani perkara tersebut (Syahrani, 2023). Namun setelah adanya globalisasi inilah yang menjadi pencetus awal mula terbentuknya *e-court* atau *e-litigasi* yang tentunya sesuai dengan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman No.48/2009:

"Pengadilan memfasilitasi akses terhadap keadilan bagi individu yang mencari ganti rugi hukum, berupaya mengatasi hambatan dan hambatan apa pun untuk mencapai keadilan yang cepat, efisien, dan hemat biaya, terutama bagi mereka yang termasuk dalam strata sosial ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencapai keadilan. menutupi biaya pengadilan."

Pelaksanaannya juga diatur mengenai jangka waktu proses pemeriksaan suatu perkara disetiap peradilannya diatur yaitu SE Mahkamah Agung No.6/1992:

"Setiap perkara memiliki jangka waktu dalam proses pemeriksaan yakni 6 bulan dihitung dari awal perkara tersebut masuk di

pengadilan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi hingga sampai pada putusan hakim, apabila penangannya lebih dari 6 bulan maka majelis hakim yang berwenang menangani kasus tersebut wajib melaporkan kepada ketua pengadilan dengan mengemukakan alasannya.”

Permasalahan terkait peradilan Mudah, Efisien, dan terjangkau oleh Masyarakat ini mengikuti perkembangan jaman dengan Kemajuan teknologi maka dari itu kinerja lembaga peradilan sangat berpengaruh penting dalam memberikan akses keadilan, agar setiap orang dengan mudah memperjuangkan keadilannya dan juga dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan sesederhana mungkin, biaya yang sangat murah, dan sesecepat mungkin, namun kurangnya informasi yang beredar di masyarakat membuat hal ini sering disalahgunakan dengan biaya yang mahal, proses penyelesaian yang lambat, dan rumit yang tentunya akan berdampak buruk bagi dunia peradilan di Indonesia. Dengan pernyataan tersebut maka diperlukan menyebarluaskan informan mengenai susunan acara perkara dalam pengadilan, memberikan kemudahan dalam mengakses perkembangan proses perkara, mempermudah para pihak dalam mengikuti proses persidangan terutama dalam mengakses dokumen-dokumen persidangan seperti putusan dan risalah, menyederhanakan proses berperkara dan menekankan biaya persidangan yang harus di tanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadilan. (Rifqi, 2020)

Demi mewujudkan *e-court* di lingkungan peradilan maka perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam informasi dan komunikasi. *E-court* terealisasi dengan menggunakan program yang ada pada system informasi tentang manajemen-manajemen berperkara (*case management system*), *court recording system*, dan *video conference*. *Case management system* yakni sistem informasi yang dirancang dalam menangani perkara yang dimulai dari memberikan informan mengenai tatacara dalam ber-acara, menyampaikan permintaan yang dilakukan secara *online* serta tentunya informan terkait hal tersebut diberikan harus dengan adanya pembaharuan yang disesuaikan dengan ter-updatenya perkara-perkara terdiri dari jadwal-jadwal persidangan, pelaksanaan persidangan dan putusan-putusan persidangan.

*Court recording system* yaitu temuan dimana mampu merecord semua obrolan didalam persidangan-persidangan serta mampu untuk

menyimpan berupa perekam suara dan video, dan untuk *video conference* memudahkan para pihak yang berperkara yang tentunya memiliki jarak yang jauh serta tidak bisa datang langsung ke pengadilan maka bisa menggunakan *video conference*, namun *video conference* hanya digunakan pada saat pandemi covid-19 (Ali, 2012). *E-court* diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, selain itu tujuan dibentuknya PERMA No.1/2019 yakni hasil wujud responsif terhadap kemajuan system dimana diharuskan untuk memberikan pelayanan-pelayanan administrasi Dimana mengedepankan efisiensinya dengan cara sistem elektronik yang disebut dengan *e-court* (Rudy, 2021).

Penjelasan *E-court* sendiri dijelaskan secara langsung oleh Bapak Khusaini selaku dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1-A Khusus dalam hasil wawancara, menurut beliau *E-court* itu sendiri merupakan sebuah wadah atau instrumen yang ada di pengadilan dalam memberikan pelayanan dalam hal pendaftaran *online* atau yang disebut dengan *e-filing*, di dalam *e-court* itu sendiri terhadap 4 tahapan untuk melakukan pendaftaran yakni: (Indah, 2020)

1. *E-filing* merupakan pendaftaran secara online
2. *E-SKUM* merupakan penjelasan dari anggaran panjar dilakukan dengan elektronik
3. *E-payment* merupakan pembayaran panjar biaya perkara secara online melalui transfer.
4. *E-summons* merupakan pemanggilan pihak melalui online serta melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
5. *E-litigation* merupakan persidangan secara online yakni dengan mengunggah dokumen seperti replik duplik ke website *e-court*

Sejak diundangkannya PERMA No.3/2018 tentang administratif perkara di pengadilan menggunakan elektronik yang di rubah menjadi PERMA No.1/2019 tentang administratif perkara dan persidangan di pengadilan menggunakan elektronik, melibatkan berbagai pihak pengadilan negeri di Indonesia mengenai sosialisasi untuk menggunakan aplikasi *e-court*, cara yang digunakan adalah dengan menggandeng beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (Rudy, 2021). Keunggulan menggunakan *e-court* adalah kemampuan untuk memanggil para pihak dan mengirimkan salinannya secara elektronik. Sistem ini juga mengedepankan manajemen kasus yang lebih efisien dengan berpegang pada prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan efektifi-

vitas biaya. Ini adalah kerangka administrasi kasus elektronik komprehensif yang dapat digunakan dalam lingkungan peradilan apa pun. (Anggraeni, 2022).

PERMA menjelaskan peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai kerangka peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan perkara di pengadilan secara online, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan perkara yang profesional, transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan kontemporer (Rudy, 2021). Masuknya perkara ke Pengadilan dengan menggunakan *E-Court* tidak adanya pelonjakan selama periode tersebut, karena sebagian besar pengguna *e-court* masih belum terbiasa dengan mekanisme operasional program *e-court*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti bagaimana proses hukumnya yang ada di Masyarakat (Amirudin, 2006). Penelitian hukum ini juga dapat digunakan untuk menemukan suatu proses kerja hukum yang telah terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara hukum itu dengan lembaga sosial yang lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan dimana pelaksanaannya menggunakan cara efisien, cepat dan murah perlu adanya modernisasi baik dari segi administrasi perkara hingga persidangan yang bertujuan agar mengatasi kendala serta rintangan saat proses menyelesaikan perkara, dalam menghadapi kendala serta hambatan maka diperlukan inovasi untuk sistem pelayanan administrasi perkara sidang di pengadilan sehingga lebih tepat sasaran dalam penanganannya, karena itu dibuatlah terobosan baru yakni *e-court*. *E-court* adalah suatu pelayanan terhadap masyarakat yang dibuat oleh pengadilan dan terdapat beberapa tahapan yakni: (Shidiq, 2021)

1. Pendaftaran dengan *online (e-filling)*
2. Perkiraan biaya panjar dengan elektronik (*e-SKUM*)
3. Membayar dengan cara *online (e-payment)*
4. Melakukan Panggilan para pihak dengan cara *online (e-summons)*
5. Melakukan Sidang Perkara dengan *online (e-litigation)*

Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia wujud dari *conditio sine qua non* yang terciptanya kepastian hukum serta pastinya merasa adil, sehingga pembaruan hukum acara lebih idealis, dan lebih respon yang ditinjau dari sejarah, yuridis, maupun sosiologi akan mengatasi permasalahan hukum yang bersifat aktual atau terkini (Sutriyoso, 2010). Dengan begitu maka Mahkamah Agung mengumandangkan PERMA No.3/2008 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, lalu di tahun 2019 mengeluarkan PERMA No.1/2019 jadi penyempurna dari PERMA No.3/2018, lalu Mahkamah Agung juga mengumandangkan Keputusan Mahkamah Agung No 129/KMA/SK/VIII/2019 terkait Arahan Teknis Administratif Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Daring serta guna tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019.

Dasar tertulis yang Menyusun serta menganjurkan bukti dalam beracara di pengadilan secara elektronik, dan juga memperkenalkan pembaharuan baru yakni: (Suadi, 2019)

### 1. Domisili

PERMA No.1/2019 mengeluarkan sistem terbaru yakni domisili elektronik. Berlandaskan Pasal 17 KUHAPerdata yaitu: "Domisili mengacu pada suatu lokasi di mana seseorang terlihat selalu hadir dalam rangka menjalankan haknya dan menyelesaikan tugasnya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain."

Domisili elektronik ialah domisili yang digunakan oleh pengguna terdaftar serta pengguna lainnya dalam sistem *e-court*, sementara untuk domisili tempat tinggal para pihak tetap dijadikan patokan pengadilan yang berwenang. Perkara yang telah terdaftar dengan menggunakan *e-court* barulah dilakukan proses pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan dengan domisili elektronik, domisili elektronik akan berlaku sesudah pengguna *e-court* melaksanakan pengaktifasian *email* serta memberikan persetujuan *email* itu menjadi domisili elektronik, dan atas seizin mahkamah agung dapat dilakukan perubahan data baik dari pengguna terdaftar maupun pengguna lain sepanjang ada persetujuan dari para pihak, dan apabila terjadi pelanggaran maka mahkamah agung berhak menindak segala wujud pelanggaran yang dilaksanakan para pihak atas domisili elektronik dengan cara menegur, menghentikan akses sementara ataupun permanen (Suadi, 2019).

## 2. Subjek Hukum

Subjek hukum atau yang biasa dikenal dengan *subjectum juris*, yang kemukakan oleh R. Soeroso yaitu: (Soeroso, 1993) "Suatu badan yang mempunyai kekuatan hukum dan wewenang untuk melakukan kegiatan hukum atau suatu badan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum, atau suatu badan yang menurut ketentuan hukum mempunyai hak dan tanggung jawab." Sedangkan subjek hukum atau legal subjek ada 2 (dua) macam yakni manusia (*natuurlijke persoon*) dan lembaga hukum (*rechts persoon*) yang tentunya memiliki kewajiban hukum (Ishaq, 2016). Terdapat perbedaan mengenai subjek hukum dan subjek hukum perihal *e-litigasi* yakni pada pembagiannya.

Subjek hukum dalam *e-litigasi* dibagi menjadi 2 (dua) yakni pelaksana yang telah terdata dan pelaksana yang tidak terdata (Suadi, 2019). Dalam halaman Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai Buku Panduan *E-Court* dijelaskan bahwa Pelaksana yang telah terdata merupakan pihak yang memperoleh *account online* lewat *e-court* biasanya pengguna terdaftar ini merupakan advokat, dan guna menjadikan pengguna terdaftar maka advokat wajib untuk melampirkan KTP, Identitas Anggota Advokat, serta berita acara sumpah yang telah diterbitkan Pengadilan Tinggi. Penggunaan lainnya adalah subjek hukum selain advokat terpenuhi syaratnya guna memakai *e-court* biasanya pelaksana ini seperti Jaksa Pengacara Negara, biro hukum pemerintah/TNI/Polri, dan pengurus yang diamanahi oleh lembaga hukum, lalu kuasa insidental dimana sudah di tentukan oleh UU.

## 3. Penerimaan dan Pencatatan Perkara

Sidang online dilakukan melalui situs *e-court* yang melayani berbagai keperluan hukum seperti tuntutan hukum, permohonan, tuntutan, keberatan, pembayaran anggaran, pemanggilan pengadilan, pemberitahuan, putusan, upaya hukum, dan layanan terkait perkara lainnya dimana sudah ditentukan oleh Pengadilan. Kegiatan ini dikelola oleh petugas system informasi di pengadilan. (Suadi, 2019).

## 4. Biaya Perkara

Penghitungan biaya panjar perkara secara *online* dilakukan secara otomatis yang nantinya akan diterbitkan *e-SKUM*. Komponennya

terdiri dari anggaran pendaftaran, PNBP surat kuasa, ATK, anggaran penggandaan gugatan guna para tergugat, biaya panggilan, materai serta redaksi. *E-court* tersedia *account virtual* yang dipakai saat melakukan pembayaran panjar biaya perkara serta PNBP mendaftarkan surat kuasa berupa pengguna lainnya ataupun pengguna terdaftar. Perkara *e-litigasi* tidak membutuhkan pembayaran untuk memanggil para pihak (Suadi, 2019).

## 5. Tahapan Mendaftarkan Perkara Secara Elektronik

Dalam mendaftarkan perkara melalui elektronik yang dijelaskan hasil Wawancara dengan Ibu Vivi selaku Petugas Meja *E-Court* di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1-A Khusus, dapat melalui SIPP yang diikuti oleh bukti meliputi surat berbentuk elektronik, setelah pembayaran biaya perkara selesai dan telah ada bukti pembayaran maka panitera muda akan melaksanakan proses pendaftaran perkara dan kemudian dilakukan pencatatan perkara dengan menggunakan *e-register* dan *e-keuangan*.

## 6. Pemanggilan dan Pemberitahuan Terhadap Para Pihak Berperkara

Pemanggilan elektronik nantinya akan dikirimkan kepada para pihak yang berdasarkan pada perintah ketua majelis atau hakim, setelah adanya perintah dari ketua majelis atau hakim maka juru sita atau juru sita pengganti akan mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak. Pada panggilan pertama penggugat atau kuasa yang telah mendaftarkan perkaranya dilakukan secara *online*, sementara untuk pihak tergugat akan dilakukan secara manual (Suadi, 2019).

## 7. Persidangan

Persidangan pertama para pihak menyerahkan dokumen asli dan juga ketua majelis atau hakim akan memberi tawaran pada pihak tergugat guna beracara secara elektronik yang tentunya ketua majelis hakim juga akan menjelaskan terkait haknya dan kewajibannya para pihak. Persidangan elektronik dapat dilaksanakan jika para pihak baik pihak tergugat ataupun penggugat setuju akan dilakukan persidangan secara elektronik. (Fatwah, 2020). Proses penyelesaian perkara secara manual dimulai dengan pendaftaran oleh pihak pemohon atau penggugat kepada

ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat tergugat dengan menyerahkan surat permohonan atau surat gugatan lalu dilanjutkan dengan pembayaran, setelah dilakukan pembayaran maka panitera memberikan nomor pendaftaran perkara

Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2018 yang diadakan secara *offline* di Pengadilan Negeri Surabaya dan tahun 2023 yang diadakan secara *online* di Pengadilan Negeri Surabaya, jika dilihat dari ranah sarana serta prasarana cukup memadai namun mengalami kendala pada tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu seseorang yang melakukan tugasnya dalam memonitoring secara terus menerus terhadap jaringan yang ada pada Mahkamah Agung dengan begitu pengguna yang mendaftarkan perkara dengan menggunakan aplikasi *e-court* tidak semuanya sukses serta tempo yang diperlukan cukup lambat saat prosesi masuknya perkara. Pengadilan Negeri Surabaya telah membuat pojok *e-court* dan sudah berjalan namun ada keterbatasan terkait petugas yang menanganinya karena biasanya merangkap pada pekerjaan lain, namun mereka sudah memperoleh pelatihan guna melaksanakan *e court*.

Tantangan utama dalam penerapan *e-court* yaitu kurangnya prosedur operasi standar (SOP), pedoman operasional dan teknologi, serta standar layanan. Selain itu, kapasitas server Mahkamah Agung untuk menangani pendaftaran *e-court* terbatas karena lokasi fisiknya di Jakarta dan jangkauannya yang terbatas. Idealnya, server yang tersedia harus mampu melayani pengadilan-pengadilan yang berada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan mahir serta mampu mengadopsi *e-court* dan belum memiliki kemampuan *multitasking* juga menjadi kendala.

Permasalahan lainnya yang timbul yakni dari waktu penangannya di dalam SE Mahkamah Agung No.6/1992 yaitu: "Setiap perkara memiliki jangka waktu dalam proses pemeriksaan yakni 6 bulan dihitung dari awal perkara tersebut masuk di pengadilan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi hingga sampai pada putusan hakim, apabila penangannya lebih dari 6 bulan maka majelis hakim yang berwenang menangani kasus tersebut wajib melaporkan kepada ketua pengadilan dengan mengemukakan alasannya"

Berdasarkan hal tersebut bahwa jumlah perkara yang melebihi jangka waktu yang ditentukan terus bertambah setiap bulan

sehingga menyisakan perkara, dikarenakan jumlah perkara yang masih aktif juga masih banyak jumlahnya sementara jumlah perkara masuk semakin banyak namun perkara yang dapat diselesaikan terbilang cukup sedikit jumlahnya dan tentunya menyisakan sisa perkara yang cukup banyak setiap bulannya.

Berdasarkan kendala atau permasalahan yang ada pada *e-court* maka perlu solusi dari permasalahan tersebut agar sistem dapat efisien dan juga praktis dalam penggunaannya. *Staff* Pengadilan Negeri Surabaya memberikan rekomendasi dan masukan terhadap implementasi dan pengembangan *e-Courts* di Indonesia ke depan, yaitu harapan tersedianya server di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Indonesia untuk menghindari lonjakan entri data dalam aplikasi *e-court* dimana selalu menggunakan server Mahkamah Agung. Selain itu fasilitas *backup* yang aman juga harus tersedia untuk melindungi bukti perkara yang tercatat dalam system *e-court*, selain itu diperlukan untuk adanya penambahan jumlah pegawai ASN yang paham IT. Dengan adanya pegawai ASN paham IT, tugas Pengadilan Negeri Surabaya lebih mudah dan dengan begitu untuk menyelenggarakan sosialisasi bertahap terkait teknis kepada Aparat Penegak Hukum diantaranya Hakim, Panitera/Wakil Panitera dan juru sita, dan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran yang membantu Hakim untuk memonitoring langsung kepada aplikasi *e-court*.

Selain itu, penting untuk melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari komunitas pencari keadilan guna meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan aplikasi *e-court* (Wahud, 2023). Ke depan, dengan hadirnya aplikasi tersebut Masyarakat Indonesia wajib memberikan alamat email untuk sistem KTP (kartu tanda penduduk). Hal ini akan memberikan kemudahan dalam penyampaian surat panggilan pengadilan kepada individu yang mencari keadilan melalui email. Dengan demikian, kebutuhan akan bantuan fisik dalam memanggil pihak-pihak dan saksi-saksi yang terlibat dalam perkara perdata yang sedang berjalan dapat dikurangi. Tidak diragukan lagi, hal ini memerlukan banyak waktu dan memerlukan biaya finansial yang besar.

Mengenai penerapan *e-court* di Indonesia, sumber tidak dapat memverifikasi status perkembangan terkini. Hal ini didasarkan pada kenyataannya dimana Indonesia, negara yang terdiri dari beberapa pulau, dikarenakan mengalami banyak permasalahan pada jaringan

internetnya. Apalagi di wilayah Pulau Jawa pun terdapat lokasi yang kekurangan akses energi, apalagi internet. Bahkan di tingkat regional Pulau Jawa, permasalahan kelistrikan masih terus terjadi, khususnya di daerah dan kepulauan yang jauh. Potensinya cukup besar, namun sumber tersebut saat ini tidak dapat memberikan batas waktu pengembangannya. Pemateri menekankan bahwa keberhasilan penerapan *e-court* di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur jaringan yang cepat dan andal di seluruh tanah air. Saat ini, *e-court* sedang dalam tahap percobaan dan akan menjalani penilaian lebih lanjut di lain waktu.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Penerapan *e-court*, sebagai proyek percontohan, telah dilaksanakan selama lebih dari satu tahun di 17 Pengadilan Negeri yang ditunjuk. Inisiatif ini berdasarkan PERMA No.3/2018 dan KEPSEK Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305/SEK/SK/VII/2018 yang menunjuk pengadilan-pengadilan tersebut untuk dapat melaksanakan sidang administrasi perkara secara elektronik. Pada tanggal 4 April 2018, diundangkannya PERMA No.3/2018 menjadi landasan bagi penerapan sistem peradilan berbasis elektronik untuk pertama kalinya di Indonesia.

Saat ini, *e-litigasi* merupakan kemajuan dari PERMA No.3/2018, berdasarkan PERMA No.1/2019. Peraturan tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2019 dan bertujuan untuk menyempurnakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Pendaftaran kasus secara *online*, yang biasa disebut dengan *e-court*, adalah satu-satunya metode yang tersedia. Namun, uji coba elektronik, yang dikenal sebagai *e-litigasi*, juga dapat dilakukan. Pasal 38 PERMA No.1/2019 menyatakan PERMA No.3/2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan tidak sah dan dicabut. Pembentukan PERMA No.1/2019 oleh Mahkamah Agung merupakan respons terhadap kebutuhan peningkatan manajemen perkara dan layanan persidangan di pengadilan, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi operasional komersial di Indonesia. Perbandingan PERMA No.3/2018 dengan PERMA No.1/2019 telah memperluas jangkauan *e-court* dengan adanya penambahan *e-litigasi*. Sebelumnya PERMA No.3/2018 hanya mencakup *e-filing*, *e-Payment*, dan *e-*

*summon*. Namun dengan PERMA No.1/2019, *e-litigasi* juga dimasukkan.

Tantangan dan keterbatasan dalam membangun *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu:

1. Pengacara dan kliennya, serta personel pengadilan, masih belum terbiasa dengan penggunaan sistem peradilan elektronik dan litigasi elektronik. Ditemukan bahwa pengacara di departemen sumber daya manusia kurang memiliki kemahiran dalam bidang teknologi, seperti halnya personel pengadilan yang belum menguasai keterampilan teknologi.
2. Kekurangan yang ada sebagian besar disebabkan oleh buruknya penyediaan sarana dan prasarana, khususnya kurangnya sumber daya komputer. Selain itu, ruang sidang memerlukan komputer, proyektor, dan peralatan audio visual untuk melaksanakan *e-litigasi* secara efektif.
3. Terdapat bahwa pada saat pendaftaran perkara di SIPP, data pada aplikasi *e-court* tidak terduplikasi seluruhnya, termasuk data para pemohon dan dokumen elektronik *e-litigasi*.

##### B. Saran

Masukan mengenai bagaimana cara melaksanakan *e-court* dan *e-litigation* yaitu dengan cara:

1. Perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menangani teknologi, baik di internal maupun eksternal pengadilan.
2. Melakukan Peningkatan sarana dan prasarana terkait penerapan *e-court* dan *e-litigasi*.
3. Membangun penjangkauan *e-court* dengan menayangkan iklan layanan masyarakat di televisi dan menyebarkannya melalui media massa lain, termasuk media cetak dan elektronik.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H., 2012. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Cetakan I penyunt. Bandung: P.T. Alumni.
- Amirudin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Anggraeni, R. D., 2022. Wabah Pandemi Covid-19: Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *Jurnal UIN Jakarta*, 04(01), p. 7.

- Fatwah, S., 2020. Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Jurnal Ilmiah Siyasa Syari'yyah*, 02(03), pp. 198-217.
- Indah, D., 2020. Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang. *Jurnal Lontar Merah*, 03(01).
- Ishaq, H., 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwanta, H., 2002. *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentara Hati.
- Rifqi, M. J., 2020. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, 07(01).
- Rudy, D. G., 2021. Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 09(01), p. 169.
- Shidiq, A. Z., 2021. Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Dinamika*, 27(03), pp. 331-350.
- Soeroso, R., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, A., 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Sutriyoso, B., 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Syahrani, V. D., 2023. Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Tathiri Ilmu Hukum*, 02(12), pp. 1209-1217.
- Wahud, A., 2023. Electronic Court Sebagai Administrasi Hukum Yang Baik (Good Judicial Governance) Di Pengadilan Indonesia. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 07(01), pp. 73-93.